

**PERANAN SATRESKRIM DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Studi Kasus di Polrestabes Kota Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

SOFIA KAMILA

NIM : 30302100417

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

PERANAN SATRESKRIM DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN BERENCANA

(Studi Kasus di Polrestabes Kota Semarang)



Diajukan Oleh :

SOFIA KAMILA

NIM : 30302100417

Pada tanggal, 20 Juni 2025

Telah disetujui oleh dosen Pembimbing :

Dr. H. Achmad Sulchan, SH., MH

NIDK. 8937840022

Dipersiapkan dan disusun oleh
SOFIA KAMILA
NIM : 30302100417

Tim Penguji
Ketua

Anggota

Anggota

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofia Kamila

NIM : 30302100417

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**PERANAN SATRESKRIM DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus di Polrestabes Kota Semarang)**

adalah benar hasil karya tulis saya sendiri dan penuh kesadaran saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari, saya terbukti melalui karya tulis saya melakukan tindak plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Semarang, 27 Agustus 2025
Yang Menyatakan



Sofia Kamila

Sofia Kamila
30302100417

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofia Kamila
NIM : 30302100417
Program Studi : S-1 ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan karya tulis berupa Tugas Akhir atau Skripsi dengan judul :

**PERANAN SATRESKRIM DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus di Polrestabes Kota Semarang)**

benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saaya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 27 Agustus 2025
Yang Menyatakan



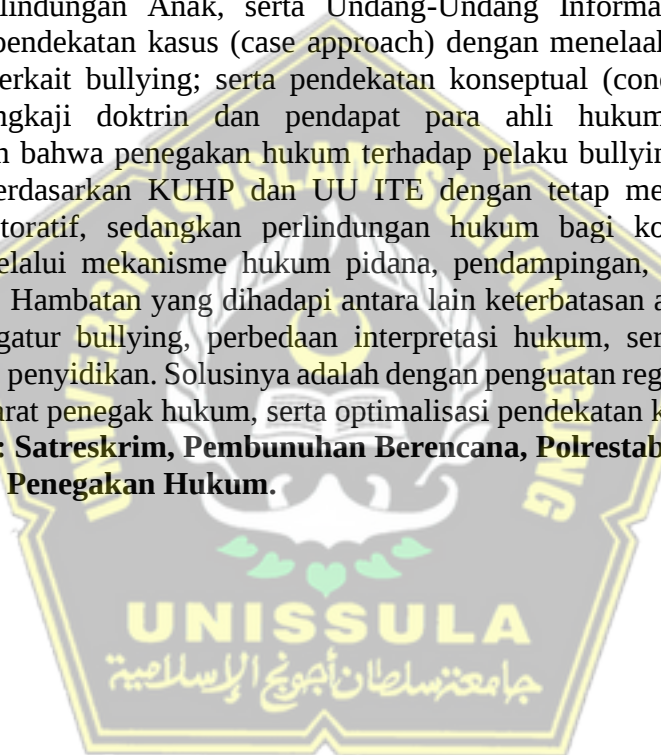
Sofia Kamila

Sofia Kamila
30302100417

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Perlindungan dan Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku serta Korban Bullying atau Perundungan (Studi Kasus Polres Kabupaten Tegal)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku bullying, bagaimana perlindungan hukum bagi korban maupun pelaku bullying, serta apa saja hambatan dan solusi dalam penegakan hukum serta perlindungan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma hukum tertulis melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah putusan-putusan pengadilan terkait bullying; serta pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan mengkaji doktrin dan pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku bullying oleh kepolisian dilakukan berdasarkan KUHP dan UU ITE dengan tetap memperhatikan asas keadilan restoratif, sedangkan perlindungan hukum bagi korban dan pelaku diberikan melalui mekanisme hukum pidana, pendampingan, dan perlindungan khusus anak. Hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan aturan yang secara khusus mengatur bullying, perbedaan interpretasi hukum, serta kendala teknis dalam proses penyidikan. Solusinya adalah dengan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi pendekatan keadilan restoratif.

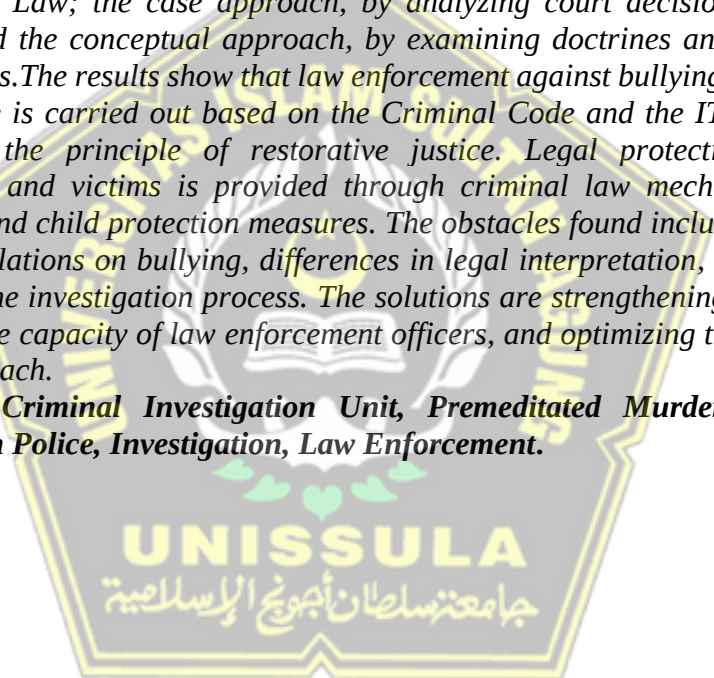
Kata kunci : Satreskrim, Pembunuhan Berencana, Polrestabes Semarang, Penyidikan, Penegakan Hukum.



ABSTRACT

This research is entitled “Legal Protection and Criminal Law Enforcement for Perpetrators and Victims of Bullying (Case Study of Tegal District Police)”. The purpose of this study is to analyze how law enforcement is carried out against bullying perpetrators, how legal protection is provided to both perpetrators and victims, as well as the obstacles and solutions in implementing law enforcement and legal protection. The research method applied is normative juridical research, which examines written legal norms through library research. The approaches used include the statute approach, by analyzing the Indonesian Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHAP), Law Number 2 of 2002 on the Indonesian National Police, the Child Protection Law, and the Information and Electronic Transactions Law; the case approach, by analyzing court decisions related to bullying; and the conceptual approach, by examining doctrines and opinions of legal scholars. The results show that law enforcement against bullying perpetrators by the police is carried out based on the Criminal Code and the ITE Law while considering the principle of restorative justice. Legal protection for both perpetrators and victims is provided through criminal law mechanisms, legal assistance, and child protection measures. The obstacles found include the limited specific regulations on bullying, differences in legal interpretation, and technical barriers in the investigation process. The solutions are strengthening regulations, improving the capacity of law enforcement officers, and optimizing the restorative justice approach.

Keyword : Criminal Investigation Unit, Premeditated Murder, Semarang Metropolitan Police, Investigation, Law Enforcement.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Terkadang, pertemuan dan perpisahan terjadi terlalu cepat.

Namun kenangan dan perasaan tinggal terlalu lama.”

“Hidup bukan untuk saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri.”

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Papa saya Ahmad Baihaqi S.E dan Mama saya tercinta Ilma Nurmala S.E beserta abang dan adik saya dan keluarga besar yang turut andil dalam mendoakan saya dan mendukung saya sampai berada di titik ini, yang selalu mendoakan langkah-langkah saya dan menyemangati saya untuk menuju kesuksesan.
2. Kepada Ayah saya Ahmad Baihaqi S.E dan Ibunda Tercinta Ilma Nurmala S.E, selaku kedua orang tua saya yang telah merawat saya sedari kecil dan memberikan saya semangat serta dukungan penuh dan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dalam segala keputusan yang saya ambil selama ini dan untuk seterusnya.
3. Teruntuk Muhammad Rafi Aqasha dan Cerelia Aurny selaku kakak dan adik tercinta, yang telah mendukung saya dan memberikan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.
4. Teruntuk sahabat terbaik ku Safira Nur Adelia yang telah menjadi sahabat saya dari awal saya berkuliah di Unissula yang selalu menemani saya dalam senang maupun duka

5. Teruntuk sahabat seperjuangan ku (Namira, Alle, Mely, Biwa, Roewinna, Aput, Cinta, Twinkle, Iqi, Raden, Rafi, Tanot, Najwa, Abyan, Gusna, Lulu, Kei, Alip).
6. Teruntuk Bunda Hj.Enen Saribanon S.H.,M.H. dan, Ayah Alm. H.Abdul Rosyad Irwan Siswandi S.E yang sudah memberikan kesempatan untuk berkuliah dan membuat saya bisa berada di titik ini, skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk ucapan terimakasih untuk Bunda dan Ayah yang sudah membantu dan menginspirasi saya.
7. Teruntuk Kakek saya Drs.H.Juraedin dan Nenek Saya Alm Hj.Soewaspita yang selalu mendukung dan mendoakan saya, hingga beliau mendahului saya.
8. Teruntuk Tante saya Vina Akmala .yang selalu mendukung dan menyemangati selama saya berkuliah di semarang ini dan dalam membuat skripsi ini.
9. Teruntuk Mba Nada,Mba Lintang, Mba Cici, Uci, Mba Muna, Rio, The Ekspedisi, Warga Tiara, serta Mas Bayu, Mas Suel dan Mas Sani yang telah menjadi teman perjalanan saya baik susah maupun senang.
10. Untuk diri saya sendiri terimakasih sudah bertahan sejauh ini, bertahan untuk diri sendiri dan orang orang sekitar, terima kasih telah merayakan diri sendiri sampai titik ini, walaupun terkadang mengalami putus asa ketika sesuatu hal yang diusahakannya tidak sesuai dengan keinginannya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb

Bismillah. Alhamdulillah. Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmah, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, degan Judul :

“PERANAN SATRESKRIM DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS POLRESTABES SEMRANG)”

Penulisan Hukum ini dibuat untuk melengkapai tugas-tugas dan memenuhi persyaratan guna guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang memerlukannya serta sebagai bahan untuk menambah wawasan di bidang hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, khususnya mengenai peranan satreskrim dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana (studi kasus polrestabes Semarang) Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. Selakul Wakil Dekanl I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo S.H., M.H. Selakul Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Bapak Dr.Achmad Sulchan, S.H., M.H._Selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi.
7. Bapak Dr.Muhammad Taufik S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan akademik dalam masa perkuliahan hingga lulus.
8. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, beserta jajaran staff lainnya.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Unissula yang memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 2025
Penulis,
Sofia Kamila

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
1. Secara Teoritis	7
2. Secara Praktis	7
E. Terminologi.....	7
1. Peranan Satreskrim.....	8
2. Pengungkapan	8
3. Tindak Pidana.....	8
4. Pembunuhan	9
5. Pembunuhan Berencana	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Pendekatan penelitian.....	10
2. Spesifikasi penelitian	10
3. Lokasi Penelitian.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Metode Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian.....	17

1. Pengertian Polisi	17
2. Tugas dan Kewenangan Kepolisian	17
3. RESERSE	18
4. Penyidikan	21
5. Satuan Reserse	22
B. Tinjauan Umum Mengenai Reskrim	25
1. Pengertian Reskrim	25
2. Tugas dan Fungsi Reskrim	26
3. Jenis-jenis Kejahatan yang ditangani Reskrim	27
4. Struktur Organisasi Reskrim di Kepolisian	27
5. Peran Strategis Reskrim dalam Masyarakat	28
6. Tantangan Modern dalam Fungsi Reskrim	28
C. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana	29
1. Pengertian Pembunuhan	29
D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembunuhan	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Peran Satuan Reserse Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Polres Semarang	37
B. Kendala Dan Solusi Reserse Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Wilayah Polres Semarang	54
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), dan bukan berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machstaat*). Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang tidak boleh dilakukan. Menurut Achmad Ali dalam bukunya menjelaskan bahwa “Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.” Sedangkan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa “Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kesatuan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak; Undang-Undang,

Peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat ketentuan, kaidah, patokan hakim”.

Salah satu masalah yang sering muncul di masyarakat yaitu tindak pidana pembunuhan. Menurut Pasal 338 KUHP, pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Dalam tindak pidana pembunuhan, yang menjadi sasaran adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Serta perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 NRI yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Apabila kita melihat ke dalam kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), dapat kita ketahui bahwa pembentuk Undang-Undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana kejahatan yang telah ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas Pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.¹

Dalam rumusan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan suatu tindak pidana materiil.² Pembunuhan bukan hanya sekedar menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, tetapi pembunuhan juga didasarkan pada sebuah perbuatan. Perbuatan yang dimaksud disini yaitu apakah perbuatan ini

¹ P.A,F Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 11.

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.57.

dilakukan baik direncanakan terlebih dahulu atau pada saat itu juga (pembunuhan biasa) atau direncanakan terlebih dahulu berdasarkan tentang waktu (pembunuhan berencana).

Pada prinsipnya, pembunuhan biasa berbeda dengan pembunuhan berencana, dari segi perbuatan sama-sama menghabisi nyawa orang lain tapi ada yang dilakukan dengan rentang waktu, terstruktur dan terencana. Pembunuhan berencana tercantum pada pasal 340 KUHP “Barang siapa sengaja dan dengan terencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Mengenai penerapan pembunuhan berencana tersebut, adapun alasan demikian bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan hanya tentang dia menghilangkan nyawa korbannya tapi tentang dampak yang ditimbulkan dan cara dia menghilangkan nyawa korbannya. Pada dasarnya dalam penjatuhan sebuah putusan memang berdasarkan keyakinan hakim, tapi mengapa hakim sendiri memungkiri bahwa perbuatan itu keji, tidak pantas dan menimbulkan pengaruh yang cukup serius, tidak hanya bagi keluarga korban saja tetapi juga terhadap lingkungan masyarakat karena pada penjatuham pidana yang diberikan oleh Hakim tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang baik KUHP maupun KUHAP.

Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terajadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum.

Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakkan hukum.

Dari berbagai macam kajian hukum, salah satu kajian yang sangat penting untuk dibahas lebih lanjut adalah kajian hukum pidana. Hukum pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau kewajiban, bagi yang melanggar diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang melakukannya. Hukum pidana terbagi atas dua yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil yaitu mengenai petunjuk dan uraian tentang tindak pidana, sementara tindak pidana formil yaitu cara negara dengan perantara pejabatnya dalam menegakkan hukum materil. Perbuatan yang melanggar aturan inilah yang disebut dengan tindak pidana.

Untuk membatasi agar tidak terjadinya penyimpangan yang dapat menimbulkan kejahatan seperti tindak pidana pembunuhan. Maka dibentuklah aturan hukum yang membatasi perilaku masyarakat maupun individu. Agar hukum tersebut dapat ditaati dengan baik oleh individu maupun kelompok, maka diperlukan adanya intuisi-intuisi yang dilengkapi dengan bidang penegakkan hukum, salah satunya ialah Lembaga Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), merupakan ujung tombak aparat penegak hukum dalam system peradilan pidana sebagai pelopor, stabilisator dan dinamisator dalam Pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam Alinea empat pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945. Menurut G. Gewin tugas polisi adalah bagian daripada tugas negara, Perundang-Undangan, dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan Negara, menanamkan ketaatan dan kepatuhan.

Pengertian Polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Lukman Ali dan Kawan-Kawan, mendefinisikan Polisi sebagai Badan Pemerintah, yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar Undang-Undang, dan sebagainya) juga didefinisikan sebagai anggota Badan Pemerintah (Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan sebagainya).

Lembaga Kepolisian Negara adalah Lembaga pemerintahan tinggi yang bersifat non departemen sebagaimana Kejaksaan Agung. Kepolisian atau Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakkan hukum pidana sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup. Semakin berkembangnya dunia kejahatan dan kriminalitas, membuat Kepolisian harus membuat suatu kemajuan khususnya dibidang intelijen dan keamanan (intelkam) Dimana bidang tersebut menjadi pintu dalam membantu mengungkap Kejahatan dan Kriminalitas.

Dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan penting dalam mengungkapkan kasus tersebut, karena itu merupakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat, serta terbinanya ketentraman Masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Berdasarkan uraian di atas dan melihat bagaiman peranan seta hambatan yang dihadapi Satuan Reserse Kriminal Polri dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana, maka penukis terdorong untuk menulis penulisan hukum yang berjudul **“PERANAN SATRESKRIM DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus di Kantor Polrestabes Kota Semarang).”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang di sampaikan dalam latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Satreskrim dalam mengungkapkan Tindak Pidana Pembunuhan berencana di Kota Semarang?
2. Apa kendala serta solusi yang dihadapi oleh Satreskrim dalam penanganan perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami peranan Satreskrim dalam mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kota Semarang.

2. Untuk mengetahui kendala serta solusi yang dihadapi oleh Satreskrim dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Pada Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta pemahaman mengenai penyelesaian masalah terhadap Satreskrim dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, serta mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang penegakkan hukum baik di tingkat wilayah Kota Semarang maupun secara nasional.

2. Secara Praktis

Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum khususnya hukum pidana terutama lagi yang berhubungan dengan pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan oleh satuan intelijen keamanan Kepolisian.

E. Terminologi

Terminologi adalah ilmu mengenai batasan atau definisi istilah. Istilah dari kata-kata yang terdapat dalam judul skripsi **“Peranan Satreskrim Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”** mempunyai arti sebagai berikut:

1. Peranan Satreskrim

Satuan Reserse Kriminal ialah sebuah unsur yang menjalankan tugas pokok dari kegunaan Reserse Kriminal dalam tingkatan Polres yang letaknya dibawah Kapolres. Satuan Reserse Kriminal bertugas menjalankan penyelidikan, penyidikan, serta mengawasi penyidik dari tindak pidana.³ Melakukan penyelenggaraan berbagai usaha, aktivitas, serta pekerjaan yang berkaitan dengan implementasi dari fungsi Reserse Kepolisian untuk penyidikan tindakan pidana merupakan fungsi dari Reserse.

2. Pengungkapan

Menurut KBBI meembuktikan, menyingkapkan atau tentang sesuatu yang tadinya masih menjadi rahasia atau tidak banyak diketahui oleh orang lain.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana yaitu tindakan yang melakukan pelanggaran peraturan. Ini dikelola oleh aturan hukum yang diberi ancaman dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwasanya yang tak diperbolehkan yaitu tindakan yang memicu suatu hal yang dilarang serta nantinya orang yang melaksanakan tindakan itu akan diberi ancaman sanksi pidana.⁴

³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

⁴ Suharto RM, *Tindak Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Cet 2, Jakarta, 2002, hal 28.

4. Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.⁵ Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.⁶

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁷

5. Pembunuhan Berencana

Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan dahulu dan mencabut nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan yang direncanakan, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.⁸

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Hal. 24

⁶ Adam Chazawi, *kejahatan terhadap nyawa*, Op.cit, Hal. 55.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992, Hal. 129.

⁸ Buku Moeljatno tentang tindak pidana hal : 208 buku Wirjono Prodjodikoro hal : 208 <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=2477> 06.32 Polresbrebesnews.com diakses pada tanggal 08/10 09:19 (KBBI ...<https://kbbi.web.id> 08-10-2021 08.52

F. Metode Penelitian

Terkait cara tepat yang digunakan dalam penelitian sehingga dalam penulisannya dapat mengarah pada tujuan yang telah ditentukan. Dalam metode yang dipilih dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kesesuaian dengan objek studi untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Metode yang akan digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut :

1. Pendekatan penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi hukum secara riil serta fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan Yuridis Normatif menekankan penelitian yang tujuannya untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya ataupun terjun langsung di lapangan.⁹ Dengan demikian penulis melakukan proses penelitian penyelesaian dengan cara terjun langsung di lapangan atau dengan wawancara.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi dari penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang

⁹ J. Lexy, Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hal.30

menggambarkan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan di kaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.¹⁰ Deskriptif analisis ini digunakan untuk memberikan suatu gambaran serta analisis mengenai pelaksanaan jenis dan sumber data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.¹¹

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dimana dengan membaca melalui buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan yang erat serta berkaitan dengan masalah yang di teliti, di dapatkan dari telaah literatur, buku, catatan, artikel jurnal dan laporan yang relevan dengan masalah yang dihadapi adalah jenis-jenis pengumpulan data lain yang dikenal sebagai studi literatur. Biasanya juga sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah dengan sedemikian rupa sehingga nantinya akan siap digunakan dalam statistik dan biasanya tersedia pada kantor pemerintahan, biro jasa data.

Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan ataupun laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari Lembaga maupun perusahaan atau pihak-pihak

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2007, hal. 15

¹¹ Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 91

yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data sekunder adalah data yang bisa diperoleh ataupun dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada. Sumber data sekunder diambil dari referensi, makalah, artikel jurnal, laporan hasil penelitian, dan arsip-arsip dokumen serta data-data pustaka secara online yang berkaitan dengan penelitian ini.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif mempunyai sifat otoritas. Bahan dari hukum primer ini sendiri terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yang nantinya akan dilakukan.

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHAP).
- d. Undang-Undang Kepolisian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pelengkap seperti dokumen atau bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, tulisan tulisan, makalah dan lain sebagainya yang relevan

dan berkaitan dengan permasalahan yang nantinya akan dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ini juga dapat berupa petunjuk yang mengarah pada kedua bahan hukum sebelumnya. Bersumber dari beberapa hal yang mendukung Bahan Hukum Primer dan Sekunder dalam penulisan dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan Hukum Tersier adalah Bahan Hukum yang sifatnya pelengkap untuk memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan buku primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, serta ensiklopedia.

3. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Polrestabes Kota Semarang. Jl. DR. Sutomo No.19, Barusari, Kec. Semarang Selatan., Kota Semarang , Jawa Tengah 50245.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung ataupun tidak langsung.

2) Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi secara verbal untuk memperoleh informasi dari responden. Wawancara merupakan suatu metode dimana

cara pengumpulan datanya dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan dari penelitian. Tanya jawab bisa dihadiri dua orang atau lebih secara fisik dan masing masing pihak menggunakan saluran komunikasi secara wajar dan lancar.

b. Studi Kepustakaan

Teknik ini dipergunakan untuk mengumpulkan data, yang dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari melalui data yang diambil dalam buku-buku atau internet atau literatur, serta Perundang-Undangan yang berlaku dan teori sebagai bahan dalam penulisan skripsi.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam metode penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif, analisis kualitatif adalah mode dimana tujuannya untuk mengolah atau memproses suatu data yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur dengan bentuk hitungan yang kemudian disebut dengan data kualitatif. Data kualitatif dapat diolah menggunakan berbagai macam Teknik lain, dan Teknik ini disebut yang menciptakan berbagai macam analisis dan kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, serta penjabaran isi dari penyusunan skripsi yang berjudul **“PERANAN SATRESKRIM DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK**

PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus di Kantor Polrestabes Kota Semarang)”, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini, penulis menguraikan tentang latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian,dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan membahas beberapa hal yang merupakan landasan dari aspek teoritis yaitu mengenai Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian, Tinjauan Umum mengenai Reskrim, Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana, dan Tinjauan Umum dari Perspektif Islam. Dengan demikian dapat membantu penulis dalam memberikan gambaran analisa di bab-bab selanjutnya.

BAB III : HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang uraian pembahasan berdasarkan rumusan masalah yaitu, Bagaimana Peranan Satreskrim dalam mengungkapkan Tindak Pidana Pembunuhan berencana di Kota Semarang dan kendala serta solusi yang dihadapi oleh Satreskrim dalam penanganan perkara

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari suatu penelitian hukum yang merupakan penutup, yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan aparaturnegara yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan masyarakat.¹²

Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum yang menyeluruh, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan yang melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur dalam ayat (1)

2. Tugas dan Kewenangan Kepolisian

Proses pidana, polisi memiliki kewenangan untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- b. Larangan masuk dan keluar TKP atau memasuki tempat kejadian perkara penyidikan

¹² MSHT Pulungan Pengertian Kepolisian Menurut Undang-Undang Vol27 2015 Hal 3

- c. Membawa orang dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Memerintahkan untuk menghentikan tersangka yang dicurigai dan menanyakan identitas
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat pemanggilan orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- f. Mendatangkan ahli ahli-ahli yang yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan perkara mengadakan penghentian penyidikan
- g. Mengirimkan berkas kepada JPU
- h. Mengajukan permohonan langsung kepada aparat imigrasi yang berwenag di tempat pemeriksaan imigrasi memberikan petunjuk dan arahan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil dan menerima hasil penyidikan.

3. Reserse

Penyelidikan Reserse adalah kegiatan anggota Reserse untuk :

- a. Mencari mengumpulkan informasi berkenan dengan laporan atau pengaduan tentang benar atau tidaknya telah terjadi tindak pidana
- b. Mendapatkan informasi kejelasan tentang tersangka atau saksi secara detail supaya dapat diadakan penyidikan
 - 1) Dasar hukum penyelidikan Reserse
 - a) Pasal 1 butir 4 dan 5 KUHAP
 - b) Pasal 4 dan 5 KUHAP
 - c) Pasal 102,103,104,dan 105 KUHAP

- d) Pasal 111 KUHAP
- 2) Pertimbangan dilakukan penyelidikan Reserse sebagai berikut :
- a) Pengetahuan tindak pidana baik yang bersumber dari laporan maupun pengaduan yang diterima dari masyarakat
 - b) Berita acara pemeriksaan ditempat kejadian perkara (TKP)
 - c) Berita acra pemeriksaan tersangka/saksi
- c. Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan (penyidik)¹³
- Yang berwenang melakukan pemeriksaan pada tahapan penyelidikan adalah polisi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Sementara itu, yang berwenang melakukan pemeriksaan pada tahapan penyidikan adalah polisi atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Hal tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 1 angka 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Wewenang penyidik (pasal 5 KUHAP)
- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang suatu tindak pidana
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti
 - 3) Memerintahkan seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa identitas

¹³<https://ahlihukumindonesia.com/pidana/> 10- 07 -2025 10:46

- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- e. Tujuan penyelidikan Reserse menurut KUHAP
- 1) Mengawasi dan mempersiapkan tindakan-tindakan penyidikan yang akan dilakukan
 - 2) Mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia
 - 3) Mengatasi penggunaan upaya paksa
 - 4) Menjauhi penyidik dari resiko tuntutan hukum yang timbul karena tindakan penyidikan yang dilakukan
 - 5) Membatasi dan mengawasi jalannya penyelidikan agar dilakukan secara terbuka (pasal 104 KUHAP) ¹⁴
- f. Persiapan Langkah Reserse
- 1) Mencari informasi untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan atau yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan
 - 2) Melengkapi informasi yang telah didapatkan sehingga menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan
 - 3) Persiapan pelaksanaan penindakan
- g. Secara penyidikan
- 1) Orang
 - 2) Benda
 - 3) Tempat

¹⁴ N Kumalasari *Tugas dan peranan satuan reserse criminal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan*

h. Pelaksanaan penyelidikan

- 1) Menerima laporan atau pengaduan
- 2) Meneliti laporan atau pengaduan
- 3) Melakukan tindakan penyelidikan
- 4) Cara penyelidikan reserse¹⁵

Petugas yang melakukan penyelidikan harus mampu menguasai teknik-teknik yang diperlukan:

- 1) Interview
- 2) Observasi
- 3) Surveillance
- 4) Undercover
- 5) Penggunaan informan

4. Penyidikan

Pasal 1 butir 2 KUHAP Penyidikan adalah satuan rangkaian kegiatan penyidik yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, untuk membuktikan telah terjadi tindakan pidana dan untuk menemukan tersangkanya.

- a. Wewenang penyidik diatur dalam Undang-Undang N0. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ¹⁶
- b. Pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa tugas penyidik adalah melakukan

¹⁵ Triaa Rosita oktarina *Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana-*

¹⁶ Keputusan KAPOLRI, Nomor Pol: Kep/07/VII/1985, Tanggal 1 Juli 1985 *tentang struktur Organisasi Polri*

penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

c. Pasal 15 ayat 1 menjelaskan bahwa tugas penyidik adalah :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan
- 2) Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
- 3) Kumpulan sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- 4) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Tugas Polri dibagi menjadi beberapa satuan :

- 1) Satuan reserse (Sat Reserse)
- 2) Satuan Intelejen (Sat Intel)
- 3) Satuan Bimbingan Masyarakat (Sat Bimmas)
- 4) Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara)¹⁷

Fungsi reserse adalah memulihkan ketertiban yang terganggu terutama terhadap adanya pelanggaran hukum atau tindak pidana yang terjadi di Polres Semarang maka tugas satuan reserse tidak hanya terbatas pada penyelesaian kasus-kasus kriminalitas saja untuk diserahkan ke jaksa penuntut umum, tetapi dapat menyelesaikan tindak pidana berdasarkan kewenangan diskresi

5. Satuan Reserse

Salah satu satuan yang ada dalam tubuh Polri yang mempunyai peranan penting apabila adanya laporan akan terjadi suatu tindak pidana

¹⁷ Keputusan KAPOLRI, Nomor Pol: Kep/07/VII/1985,

makan reserse mendatangi lokasi peristiwa atau tempat kejadian perkara. Langkah-langkah yang dilakukan Reserse ditempat kejadian perkara (TKP) sebagai berikut.¹⁸

- a. Mengamankan atau menutup TKP untuk menjaga murninya lokasi
- b. Merekam dan mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP
- c. Membuat sket TKP dan melakukan pemotretan
- d. Mencari dan mengumpulkan saksi-saksi baik yang mendengarkan mengetahui maupun melihat kejadian pembunuhan tersebut akan dimintai keterangan

Upaya penyelidikan yang dilakukan Reserse antara lain:

a. *Interview*

Interview adalah usaha atau kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan, interview dapat dilakukan dalam rangka interogasi/pemeriksaan maupun dalam rangka penyelidikan.¹⁹

b. *Observasi*

- 1) Observasi adalah pengamatan dengan turun langsung secara teliti terhadap orang, benda, tempat atau kejadian.
- 2) Tujuan Observasi adalah :
 - a) Mendapatkan gambaran yang jelas dan lebih baik secara menyeluruh dan terperinci
 - b) Mengidentifikasi subject dengan informasi atau gambaran

¹⁸ Departement HANKAM MABES POLRI, himpitan juklas juknis *tentang proses tindak*

¹⁹ *Pidana (Jakarta;1982),halaman 5*

yang telah diperoleh sebelumnya

- c) Melengkapi informasi yang sudah ada
- d) Pengecekan atau informasi keterangan atau fakta
- e) Mencari hubungan antara subject dengan peristiwa tindak pidana

c. *Surveillance*

Surveillance adalah pengamatan secara sistematis terhadap orang, tempat, benda biasanya dilakukan terhadap orang atau benda dilakukan karena ada hubungan atau mencari hubungannya dengan orang yang diamati/orang tertentu. Pembahasan mengenai surveillance pada prinsipnya dilakukan dan membutuhkan beberapa hal demikian:

- 1) Subjek adalah orang, tempat atau benda yang diamati dilingkungan pengawasan.
- 2) Surveillance adalah penyelidikan reserse yang melakukan surveillance.
- 3) Contact adalah orang yang dihubungi subject
- 4) Convoy adalah orang yang membantu subject untuk mengikutinya guna mengawasi apakah ada orang yang mengawasi subject
- 5) Decoy adalah orang yang membantu subject untuk mengalihkan perhatian/menyesatkan surveillance.

d. *Undercover*

Undercover dilakukan untuk keperluan penyelidikan yang mungkin didapatkan dengan cara-cara tersebut oleh sebab itu diperlukan dengan

cara penyusupan kedalam sasaran sehingga didapatkan keterangan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam undercover adalah:

- 1) Mempelajari data sasaran dan cermat dan teliti
- 2) Kelengkapan administrasi
- 3) Memindahkan segala catatan/arsip resmi baik yang berada dikantor maupun dirumahnya

B. Tinjauan Umum Mengenai Reskrim

1. Pengertian Reskrim

Reskrim adalah singkatan dari Reserse Kriminal, yaitu salah satu fungsi utama dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertanggung jawab untuk menangani, menyelidiki, dan menyidik tindak pidana kriminal. Fungsi ini menjadi ujung tombak dalam penegakkan hukum dan pemberantasan kejahatan di Indonesia, baik dalam lingkup daerah maupun nasional.

Reskrim memiliki peran yang sangat vital karena berhubungan langsung dengan upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di tengah masyarakat. Setiap tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat, seperti pencurian, penipuan, perampokan, pembunuhan, hingga kejahatan terorganisir, merupakan bagian dari ruang lingkup kerja Reskrim.

2. Tugas dan Fungsi Reskrim

Reskrim menjalankan berbagai fungsi operasional yang melibatkan aktivitas penyelidikan dan penyidikan, dengan tugas utama sebagai berikut:

1) Menerima dan Menindaklanjuti Laporan Masyarakat

Reskrim bertugas merespons setiap laporan tindak kriminal dari masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik.

2) Melakukan Penyelidikan

Tahapan awal yang dilakukan untuk mencari informasi dan bukti awal terkait suatu tindak pidana.

3) Melakukan Penyidikan

Proses hukum lanjutan setelah penyelidikan, yaitu mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan tersangka dan membuktikan adanya tindak pidana.

4) Penangkapan dan Penahanan Tersangka

Reskrim memiliki kewenangan melakukan penangkapan berdasarkan bukti yang cukup serta melakukan penahanan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

5) Mengungkap dan Menyelesaikan Kasus Kriminal

Dengan metode ilmiah dan dukungan teknologi, Reskrim berperan dalam mengungkap berbagai jenis kejahatan.

6) Berkoordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum Lain

Seperti kejaksaan, pengadilan, dan lembaga lainnya untuk proses

hukum yang berkesinambungan.

3. Jenis-jenis Kejahatan yang ditangani Reskrim

Fungsi Reskrim sangat luas dan mencakup berbagai bentuk kejahatan, antara lain:

- a. Kejahatan Konvensional: Pencurian, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan.
- b. Kejahatan Terorganisir: Perdagangan manusia, narkoba, jaringan kriminal berskala besar.
- c. Kejahatan Ekonomi: Penipuan, penggelapan, korupsi, dan kejahatan perbankan,
- d. Kejahatan Siber (*Cybercrime*): Hacking, phishing, penyebaran hoaks, dan penipuan online.
- e. Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Termasuk perlindungan terhadap perempuan dan anak.

4. Struktur Organisasi Reskrim di Kepolisian

Fungsi Reskrim terdapat di berbagai level kepolisian, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek, dengan struktur kerja yang terdiri dari:

- a. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimun) menangani kejahatan umum seperti pembunuhan, pencurian, dan penganiayaan.
- b. Diktorat Reserse kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menangani kejahatan yang lebih kompleks, seperti korupsi, kejahatan siber, dan kejahatan lingkungan.

- c. Satuan Reskrim (Satreskrim) unit kerja di tingkat Polres yang menangani berbagai kasus kriminal di wilayah kabupaten/kota.
- d. Unit Reskrim Polsek unit kerja paling bawah yang menangani kasus pada tingkat kecamatan.

5. Peran Strategis Reskrim dalam Masyarakat

Reskrim bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjalankan fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif diwujudkan dalam bentuk penyuluhan, patroli, dan pembinaan masyarakat, sementara fungsi represif dilakukan dengan tindakan hukum terhadap pelaku kriminal.

Dengan kerja yang profesional dan terukur Reskrim memberikan rasa aman, kepastian huku, dan keadilan bagi masyarakat. Reskrim juga membantu membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

6. Tantangan Modern dalam Fungsi Reskrim

Di era digital dan keterbukaan informasi, tantangan Reskrim juga semakin berkembang. Beberapa tantangan tersebut meliputi:

- a. Kejahatan digital yang sulit dideteksi secara fisik.
- b. Tekanan dari publik dan media terhadap tranparansi penyidikan.
- c. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi.
- d. Perubahan modus kejahatan yang makin canggih.

Untuk itu, Reskrim terus berbenah dengan berbagai inovasi teknologi, pelatihan SDM, serta membangun sistem pelaporan berbasis online dan digital forensik.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana

1. Pengertian Pembunuhan

Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan mencabut nyawa orang lain, diancam pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun, ditunjukkan supaya orang itu mati. Walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun

Pembunuhan biasa adalah tindak pidana dengan niat dan eksekusi dilakukan secara bersama-sama jadi secara sederhana dapat dikatakan pembunuhan yang dilakukan saat pelaku berkeinginan untuk membunuh kemudian langsung melakukan eksekusi jadi waktunya hampir bersamaan dengan niat pada umumnya tindak pidana pembunuhan ini terjadi karena emosi sesaat saat pelaku merasa tersinggung dan mulai ada niatan melakukan pembunuhan dan langsung melakukan eksekusi selain dari emosi pembunuhan berencana juga mempunyai ciri tertentu yaitu senjata yang digunakan adalah senjata dari samping atau yang ada di sekitar pelaku atau korban, untuk ancaman tindak kejahatahn pembunuhan biasa ini adalah 15 tahun diduga ancamannya lebih ringan dari pada pembunuhan berencana karena pelaku melakukannya dalam keadaan emosi secara psikologis saat seseorang emosional dia tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah ini lah alasannya mengapa ancamannya lebih ringan dari pada pembunuhan berencana.

1. Pengertian Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pengertian pembunuhan berencana dalam hukum positif menurut

pakar hukum pidana Tresna R. pembunuhan berencana adalah tindak menentukan berapa lama harus berlansung antara eksekusi tetapi ada periode waktu ketika dia bisa merencanakan sesuatu dengan kepala dingin.

Pasal 340 KUHP mengatur bahwa “Barang siapa dengan sengaja mengambil nyawa orang lain, dan diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Hari ini direncanakan dahulu dipandang jika bertindak dalam sesuatu yang cukup telah memikirkan atau menimbang-nimbang kemudian menentukan waktu,tempat,cara, atau alat dan lain sebagainya akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Tindak pidana pembunuhan dapat diartikan sebagai tindakan merampas nyawa orang lain dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu jadi kesimpulannya ada jarak waktu cukup lama antara niat eksekusi pembunuhan dan durasi waktu belum pasti dapat di logikakan sebagai berikut: karena suatu hal seseorang berniat membunuh orang lain kemudian dia mencari alat yang tempat untuk menghilangkan nyawa seseorang jadi titik penting dalam pembunuhan berencana adalah jeda waktunya untuk menyuruh orang lain untuk melakukan atau mencari dan menghilangkan barang bukti jenis ancaman untuk pelaku pembunuhan berencana cukup berat yakni dari 20 tahun penjara seumur hidup atau hukuman mati pasal yang menjelaskan tentang pembunuhan berencana ini adalah pasal 340 KUHP dengan bunyi sebagai

berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun”.

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembunuhan

Pembunuhan merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Qur'an Surah Al-Maidah : 27-30

QS Al-Maidah : ayat 27

﴿وَإِذْ عَلَّمْنَا نَبَأَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾

watlu 'alaihim naba'abnai âdama bil-haqq, idz qarrabâ qurbânan fa tuqubbla min ahadihimâ wa lam yutaqabbal minal-âkhar, qâla la'aqtulannak, qâla innamâ yataqabbalullâhu minal-muttaqîn

Artinya : “Dan ceritakanlah (Muhammad) yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka (kurban) salah seorang dari mereka berdua (Habil) diterima dan dari yang lain (Qabil) tidak diterima. Dia (Qabil) berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu!" Dia (Habil) berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang yang bertakwa."

QS Al-Maidah : ayat 28

لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ
اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾

*la'im basatta ilayya yadaka litaqtulanî mâ ana bibâsithiy yadiya
ilaika li'aqtulak, innî akhâfullâha rabbal- 'âlamîn*

Artinya: "Sungguh, jika engkau (Qabil) menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam."

QS Al-Maidah : ayat 29

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبْوَأَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

*innî urîdu an tabû'a bi'itsmî wa itsmika fa takûna min ash-hâbin-
nâr, wa dzâlika jazâ'udh-dhâlimîn*

Artinya."Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka; dan itulah balasan bagi orang yang zalim."

QS Al-Maidah : ayat 30

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾

*Fa ṭawwa'at lahû nafsuhû qatla akhîhi fa qatalahû fa aṣbaḥa
minal-khâsirîn*

Artinya."Maka nafsu (Qabil) mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun (benar-benar) membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi."

Adapun Ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan perbuatan tindak pidana pembunuhan antara lain disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
إَلِيمٌ

*yâ ayyuhalladzîna âmanû kutiba ‘alaikumul-qishâshu fil-qatlâ, al-
hurru bil-hurri wal-‘abdu bil-‘abdi wal-untsâ bil-untsâ, fa man
‘ufiya lahû min akhihi syai’un fattibâ‘um bil-ma‘rûfi wa adâ’un
ilaihi bi’ihsân, dzâluka takhfifum mir rabbikum wa rahmah, fa
mani ‘tadâ ba‘da dzâluka fa lahû ‘adzâbun alîm*

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa saja yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

Berdasarkan pada ayat-ayat tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dalam islam terbagi menjadi tiga bagian:

1. Pembunuhan disengaja

Pembunuhan disengaja adalah *Qatlu al-‘Amd* dalam bahasa Arab. Secara etimologis, kata Arab *Qatlu al-‘Amd* terdiri dari dua kata, yaitu *al-Qatlu* dan *al-‘Amd* artinya perbuatan yang dapat menghilangkan jiwa. Dan kata *al-‘Amd* memiliki arti kesengajaan dan kesengajaan. Pembunuhan yang disengaja di sini berarti Mukalaf dengan sengaja (dan direncanakan) untuk membunuh jiwa yang darahnya dilindungi dengan cara atau alat yang biasanya dapat membunuh.

Definisi pembunuhan dengan sengaja terbagi dalam dua jenis

1) Membunuh Dirinya Sendiri (Bunuh Diri).

Jiwa manusia bukan miliknya pribadi, tetapi milik penciptanya.

Jiwa adalah amanah yang harus dijaga. karena itu dilarang bunuh diri atau merusaknya tanpa ada alasan yang jelas dan Juga tidak boleh beraktifitas dengan anggota tubuhnya kecuali yang mendatangkan manfaat. Karena itulah Allah SWT menjadikan perbuatan bunuh diri termasuk dosa besar, karena terdapat pelanggaran amanah dan sikap tidak rela dengan ketetapan dan takdir Allah SWT. Perbuatan ini dilarang dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

yâ ayyuhalladzîna âmanû lâ ta'kulû amwâlakum bainakum bil-bâthili illâ an takûna tijâratan 'an tarâdlim mingkum, wa lâ taqtulû anfusakum, innallâha kâna bikum rahîmâ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan berjualan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. QS an-Nisa/4:29

Sejalan dengan itu, Nabi Muhammad juga bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذُكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فُهِوْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

Artinya: Siapa yang bunuh diri dengan terjun dari atas bukit maka ia berada di neraka jahanam dalam keadaan terjun padanya dan kekal selamanya. Siapa yang bunuh diri dengan meminum racun dan mati dalam keadaan racunnya ada ditangannya, maka dia akan meminumnya di neraka jahanam selamanya. Siapa yang bunuh diri

dengan menggunakan besi, kemudian besinya berada ditangannya maka dia kan menusuk-nusuk perutnya dengan besi di neraka jahanam selamanya. al-Bukhâri no. 5333

- 2) Membunuh Orang Lain. Allah Azza wa Jalla dengan tegas melarang membunuh jiwa manusia dengan sengaja dan mengancam pelakunya dengan ancaman berat. Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

*wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan fa jazâ'uhû
jahannamu khâlidan fihâ wa ghadliballâhu 'alaihi wa la'anahû wa
a'adda lahû 'adzâban 'adhîmâ*

Aturan Allah yang Disyariatkan Untuk Hamba-Nya Dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.[an- Nisâ`/4:93]

2. Pembunuhan Semi Disengaja

Pembunuhan Semi disengaja yaitu pembunuhan yang melengkapi tiga syarat: Korban adalah orang yang dilarang dibunuh, perbuatan terhadapnya menimbulkan kebiasaan umum untuk tidak membunuh dan perbuatan itu dilakukan sengaja, seperti memukul dengan batang sapu, melempar dengan sandal dan tindakan serupa yang disengaja. Tindakan tersebut disengaja, artinya sengaja memukul tetapi tidak bermaksud membunuh. Islam menutup semua jalan yang menyebabkan terbunuhnya seorang Muslim, Rasulullah bersabda, “Janganlah seseorang di antara kalian mengarahkan senjatanya kepada saudaranya, karena dia tidak tahu, bisa jadi setan melepaskan kedua tangannya sehingga dia akan jatuh ke dalam lubang api neraka.”

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

3. Pembunuhan Tidak Disengaja

Pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang tidak direncanakan untuk dilakukan atau tindakan itu tersebut melibatkan orang yang bukan sasarannya. Artinya, pelaku tidak sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan kematian dan tidak bermaksud membunuh korban.

Pembunuhan tidak sengaja merupakan pelaku sama sekali tidak memiliki niat untuk memukul dan tidak pula membunuh korban. Pembunuhan tidak sengaja merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja dengan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang berbunyi : “ Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Satuan Reserse Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Polres Semarang

Satuan reserse merupakan bagian dari kepolisian negara yang sangat penting berperan aktif dalam mencari solusi masalah kesehatan dan satuan reserse memiliki tugas penting dalam mengungkap tindak pidana.²⁰

Kronologi kasus pembunuhan berencana :

Pada Senin malam, 28 Juli 2025, korban atas nama Supratiyo alias Pak Ndek (48) dari Kota Semarang bersama dua rekannya, Sanwar dan Ali, pergi ke karaoke Raffi di kawasan Tegalpanas, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, setelah sebelumnya pesta minuman keras bersama dua pelaku, B (28) dan D (32). Pelaku B mengaku memiliki dendam pribadi dengan korban. Sekitar pukul 22.00 WIB, keduanya datang ke karaoke membawa masing-masing pisau dapur, lalu menyerang korban secara terencana.²¹ Korban mengalami empat luka tusuk (dua di perut, dua di dada) dan luka sayat di tangan kiri serta telinga kiri saat berusaha melindungi diri. Korban sempat dilarikan ke RS Ken Saras, tetapi meninggal sekitar pukul 01.17 WIB, Selasa pagi. Pelaku berhasil diamankan kurang dari enam jam setelah kejadian, yakni sekitar pukul 02.00 WIB Selasa dini hari, di rumah masing-masing di Kecamatan Bergas. Kedua pelaku dijerat dengan Pasal 340

²⁰Jurnal Litbang Polri, vol. 21 no. 3 (2018)

²¹ <https://jurnalterkini.id/berita/63994/polres-semarang-ungkap-kasus-pembunuhan-berencana-di-tempat-hiburan-malam/>

dan 338 KUHP terkait pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup.²² Kasus ini merupakan pembunuhan berencana yang melibatkan motif dendam pribadi. Kejadian terjadi setelah pesta miras, di mana pelaku kembali dengan pisau yang disiapkan untuk menyerang korban di lokasi karaoke. Polisi bertindak cepat dan pelaku ditangkap dalam waktu singkat, kini menghadapi proses hukum dengan pasal pembunuhan berencana.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh reserse di tempat kejadian perkara atau TKP untuk mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan berencana sebagai bukti:

1. Mengamankan atau menutup tempat kejadian perkara atau TKP untuk kemurnian lokasi.
2. Mencari dan mengumpulkan Barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara atau TKP.
3. Membuat gambaran atau tempat kejadian perkara TKP dan melakukan pemotretan.
4. Mencari dan mengumpulkan saksi-saksi baik yang mendengarkan mengetahui maupun melihat kejadian pembunuhan tersebut untuk dimintai keterangan.

mengatakan bahwa peran satuan reserse dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana reserse merupakan bagian yang sangat penting atau ujung tombak kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan

²² https://harianmuria.com/hukum-kriminal/pembunuhan-karaoke-tegalpanas-semarang/?utm_source

salah satunya kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam hal ini peneliti bertanya kepada informan mengenai cara kerja Reserse dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana di Polres Semarang:

1. Mencari identitas korban.
2. Menelusuri orang terdekat korban untuk menentukan motif dan modus pembuktian.
3. Melakukan pemeriksaan berdasarkan alibi.
4. Menelusuri berita orang hilang.
5. Melakukan suatu tindak penyidik untuk mencari saksi dan bukti
Serangkaian penyidik : Pembunuhan : Lidik (penyelidikan) / mencari barang bukti pasal 184 KUHAP.

Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi,keterangan ahli,surat petunjuk dan keterangan terdakwa alat bukti surat yang dikenal dengan KUHAP masuk dalam *documentary evidence* :

1. Sidik : Pemberkasan dengan segala penangkapan, penggledahan, penyitaan dll, dan pemberkasan demi hukum.
2. P21 : Tahap II JPU pengiriman tersangka dan barang bukti.
3. Lidik sidik : Gelar perkara untuk mengeluarkan keterangan tersangka layak atau tidaknya sebagai tersangka.

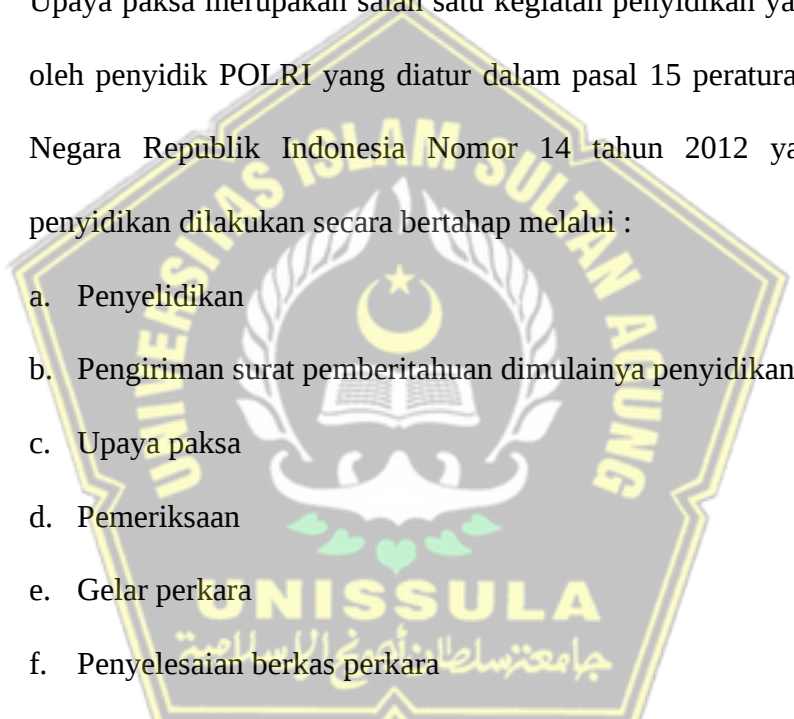
Peran satuan reserse dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana reserse merupakan bagian yang sangat penting atau ujung tombak kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan salah satunya kejahatan tindak

pidana pembunuhan berencana. Dalam hal ini peneliti bertanya kepada informan mengenai upaya paksa dalam penyidikan.²³

1) Upaya Paksa Dalam Penyidikan :

Dalam melakukan penyidikan dapat dilakukan tindakan pemaksaan yang meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dokumen.

Upaya paksa merupakan salah satu kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI yang diatur dalam pasal 15 peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 yaitu kegiatan penyidikan dilakukan secara bertahap melalui :

- 
- a. Penyelidikan
 - b. Pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)
 - c. Upaya paksa
 - d. Pemeriksaan
 - e. Gelar perkara
 - f. Penyelesaian berkas perkara
 - g. Penyerahan berkas perkara ke JPU (Jaksa Penuntut Hukum)
 - h. Penyerahan tersangka dan barang bukti
 - i. Penghentian penyelidikan

Pasal 26 menyatakan bahwa upaya paksa yang diatur dalam pasal 15 huruf c meliputi :

- a. Pemanggilan

²³ Sumarjiyo (Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri)

- b. Penangkapan
- c. Penahanan
- d. Penggeledahan
- e. Penyitaan
- f. Pemeriksaan surat

Perbedaan penyidik dan penyelidik, penyidikan dan penyelidikan, dapat kita simpulkan berdasarkan pengertiannya. Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4 dan angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan pengertian mengenai penyidik, penyidikan, penyelidik, dan penyelidikan sebagai berikut :

- a. Pasal 1 angka 1 KUHP
“Penyidik adalah petugas polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”
- b. Pasal 1 angka 2 KUHP
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti dengan bukti itu menerangkan tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.”
- c. Pasal 1 angka 5 KUHP
“Penyelidik adalah petugas polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”
- d. Pasal 1 angka 5 KUHP
“Penyelidikan adalah suatu tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu kejadian yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

2) Upaya Extra Penyidik Perkara Pembunuhan :

- a. Reka ulang setelah mendapat pengakuan dari terdakwa dan dibuat rekontruksi penyidik menghadapkan JPU dan pengacar tersangka.
- b. Visum / otopsi : untuk menentukan penyebab kematian.

Contoh dipukul orang tiba-tiba pusing dan masuk jurang.

KUHAP pidana ancaman 5 tahun keatas wajib didampingi pengacara.

Pengacara pribadi Penyidik wajib menunjuk penasehat hukum dari LBH.

Peran satuan reserse dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana reserse merupakan bagian yang sangat penting atau ujung tombak kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan salah satunya kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam hal ini peneliti bertanya kepada informan mengenai perbedaan Reserse dan Intel.

1. Perbedaan antara Reserse dan Intel :

- a. Reserse : Melakukan penelusuran dan bertugas melakukan kegiatan rahasia (penyelidikan dan penyidikan) untuk mencari dan mengumpulkan informasi maupun bukti dalam rangka investigasi untuk mengungkap suatu kejahatan guna menemukan tersangkanya.
- b. Intel : mengumpulkan bahan keterangan / informasi-informasi untuk kebutuhan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan gangguan²⁴ dan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta dapat

²⁴ Susi, Tribatanews. Kepri.polri.go.id 28 November
Shanti Rachmadsyah 20 juli 2010 <https://hukumonline.com>

mengidentifikasi ancaman gangguan atau hambatan terhadap Kamtibmas.

2. Tugas dan kewenangan reserse :

a. Lidik (melaksanakan penyidikan)

Lidik adalah perbuatan untuk mencari dan menemukan suatu kejadian yang diduga sebagai tindak pidana guna mempertimbangkan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Sidik (melaksanakan penyelidikan dan koordinasi terhadap PPNS).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan yang ada.

c. P21 tahap 2 JPU.

d. P21 adalah pemberitahuan susulan hasil penyidikan sudah lengkap.

e. Tindak pidana.

3. Macam-macam / unit-unit Reserse :

a. Pidana umum (pidum) Unit 1

1) Satuan unit pidum (pidana umum) melakukan penyelidikan tindak pidana yang menyangkut pengancaman, pembunuhan, pengeroyokan, penganiayaan, serta kejahatan lainnya yang menyangkut tubuh jiwa dan kehormatan orang agar dapat dilakukan penyidikan.

2) Melakukan pemeriksaan terhadap korban saksi dan pelaku tindak

- pidana yang bersangkutan langsung dengan tindak pidana tersebut.
- 3) Melakukan pengecekan tertib administrasi terhadap proses lidik dan sidik pidana sampai ke pemberkasan dan ketingkat JPU.
 - 4) Koordinasi penyidikan tindak pidana.
 - 5) Menyiapkan gelar perkara tindak pidana.
 - 6) Koordinasi dalam pengeledahan dan penyitaan.
- b. Unit identifikasi dan Masalah korupsi unit 2
- Bertugas melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mencari sidik jari pelaku atau korban dan bukti-bukti yang lain yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang ada disekitar TKP.
- c. Tindak pidana tertentu UU Lex Specialis / UU Khusus UU TPPU, Unit 3.
- d. PPA (perlindungan perempuan dan anak) UU KDRT, Perlindungan anak, perdagangan orang.
- e. Reserse Pidana umum dan Pidana khusus.
- f. Pidana umum bertugas melakukan investigasi, dan mengawasi investigasi tindak kriminal umum termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik ditempat kejadian.
- g. Pidana khusus bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus sesuai dengan hukum dan mengkoordinasikan pengawasan profesional dan pengelolaan pekerjaan penyidikan badan keamanan publik penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Contoh tindak pidana khusus :

- a. Tindak pidana pencucian uang
- b. Tindak pidana terorisme
- c. Tindak pidana psikotropika
- d. Tindak pidana narkoba
- e. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik
- f. Tindak pidana pornografi
- g. Unit penyidikan

Bertugas melakukan penyidikan tindak kejahatan yang terjadi dari mulai kesaksian saksi pemeriksaan tersangka barang bukti sampai dengan membuat berkas perkara.²⁵

Unit laboratorium forensik melakukan pengecekan dan penelitian terhadap barang bukti yang sulit diselidiki oleh unit identifikasi seperti cek DNA, Sperma, Darah, Urine, dan Obat-obatan.

5. Penyelidikan Terbuka dan Tertutup :

- a. Penyelidikan terbuka : Penyelidikan dilakukan dengan cara terang-terangan dan tidak menyembunyikan identitas kepolisian.
- b. Penyelidikan tertutup : Tidak pernah menunjukkan jati diri sebagai polisi untuk melakukan penyidikan.²⁶

6. Wewenang Penyidik :

²⁵<https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/>

²⁶ Sri Rahayu, Mexasai Indra, Erdiansyah diterbitkan Oktober 2016 Fakultas Hukum Universitas Riau peran penyidik reserse criminal unit ii

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian.
- c. Memerintahkan tersangka untuk berhenti dan memeriksa identitas tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.²⁷

9. Cara Olah TKP/SKETSA :

Menggunakan Rekontruksi dan foto TKP atau gambaran tempat terjadinya perkara disuatu produk agar jaksa penuntut umum memperoleh atau mendapatkan gambaran sebelum berkas perkara dikirimkan sesuai pasal 363 ayat 1 KUHP.²⁸

Beberapa cara menggambar sketsa tempat kejadian perkara yaitu :

- a. Gambar proyeksi silang : menggambarkan semua temuan ditempat kejadian perkara.
- b. Gambaran 3 dimensi yaitu : mampu menimbulkan kesan adanya ruang pada situasi ditempat kejadian perkara.

Pihak satuan Reserse dibantu oleh petugas identifikasi meneliti dan mengolah TKP sedemikian rupa sehingga gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dapat diketahui dengan jelas.

7. Cara Penanganan Korban Mati :

- a. Jangka waktu matinya korban baik diperoleh dari lebam mayat atau tanda-tanda pembusukan.

²⁷ <https://kamushukumweb.id>

²⁸ M. Riqi Hengki Fakultas Hukum Palembang Program kekhususan pidana 30 juli 2019 17:52

- b. Cara kematian korban mati (ditembak,ditusuk,dicekik).
- c. Sebab-sebab kematian korban pembunuhan.
- d. Adanya perubahan posisi tubuh mayat pada saat pemeriksaan pada saat terjadinya peristiwa yang menyebabkan kematian itu.
- e. Membuat tanda garis pada posisi mayat sebelum dikirim ke rumah sakit.
- f. Setelah sidik jarinya dikumpulkan mayat dikirimkan ke rumah sakit untuk dimintakan visum *et repertum* (VER).

Bahan masukan awal melakukan instansi lewat petugas kesehatan dan mengecek apakah jenazah tersebut ada luka yang tidak wajar dan polisi atau daktol membawa jenazah ke RS untuk dilakukan otopsi.²⁹

8. Cara Penanganan Saksi :

- a. Melakukan interview dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang diperkirakan melihat kejadian tersebut.
- b. Menginterogasikan secara singkat kepada saksi yang diduga terlibat dalam tindak pidana yang terjadi untuk mendapatkan informasi-informasi dan intruksi lebih lanjut.
- c. Melakukan tindakan pemeriksaan terhadap korban, sikap korban dan membawanya ke rumah sakit atau dokter ahli untuk dimintakan visum *et repertum* (VER).
- d. Menggunakan upaya paksa

Upaya paksa adalah suatu kewenangan atau sekumpulan tindakan yang

²⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-dan-dasar-hukum-autopsi-forensik-di-indonesia->

diberikan Undang-undang kepada aparat penegak hukum (polisi, penyidik, jaksa, dan hakim) untuk melakukan penyitaan kebebasan yaitu berupa penangkapan, penahanan, penggedahan, penyitaan, dan pemeriksaan dokumen.

9. Cara Penanganan Pelaku :

Penyidik dan waktu penahanan selama 20 hari pertama dan jika belum selesai penyidik meminta ijin ke kejaksaan untuk meminta ijin 40 hari ke kejaksaan dan 60 hari ke pengadilan ke 30 hari ke pengadilan negeri setempat, dan lebih 30 hari pengadilan tinggi dan 50 hari tidak selesai batal demi hukum atau 5 bulan tidak selesai maka batal hukum.³⁰

Untuk menangani pelaku yang diduga terlibat dalam peristiwa pidana yang diketahuinya, maka pihak satuan Reserse memandang penting untuk meneliti dan mengamankan barang bukti yang ada pada pelaku dan bau yang melekat pada pakaiannya.

Kemudian melakukan pemeriksaan singkat untuk memperoleh informasi sementara, mengenai hal yang dilakukannya sendiri maupun keterlibatan orang lain yang berhubungan dengan kejadian. .

Bahwa dalam penanganan barang bukti satuann Reserse dituntut untuk selalu berhati-hati dan selalu beranggapan bahwa barang yang tidak berarti mungkin sangat berharga sebagai barang bukti Oleh karena itu didalam melaksanakan tugas-tugasnya Satuan Reserse mempertimbangkan dengan melihat bentuk atau macam barang bukti yang

³⁰ TD Pratiwi 2014 tentang prosespenyidikan tindak pidana <https://repository.unair.ac.id>

akan diambil atau dikumpulkan antara lain sebagaai berikut :

a. Pada jalur keluar masuknya pelaku :

- 1) Bekas ban kendaraan
- 2) Bekas kaki sandal atau sepatu
- 3) Jejak putung rokok

b. Pada tempat masuk dan keluar :

- 1) Sidik jari
- 2) Bekas kaki
- 3) Rambut

c. Pada korban mati

- 1) Darah
- 2) Pakaian
- 3) Luka

d. Bukti-bukti lain yang berkaitan dengan kejahatan yang akan diteliti,

10. Tata Cara Pengambilan Barang Bukti

- a. Mencari alat bukti
- b. Dari proses lidik, sidik dimintai keterangan dari surat pengadilan, dan lewat P21
- c. Tata cara pengambilan barang bukti
- d. Barang bukti TKP
- e. Barang bukti berdasarkan petunjuk jaksa P19
- f. Penanganan penyidik mengeluarkan surat perintah dan upaya paksa

penggeledahan dan paksaan dengan mempertimbangkan lidik³¹

11. Tata Cara Penanganan Barang Bukti

a. Pisau yang ada sidik jarinya

- 1) Menggunakan tali yang ada di ikatan pada pangkal pisau dan diangkat dengan ibu jari dan telunjuk dan tidak menggenggamnya.
- 2) Melektakan pada sebuah karton tebal di ikat dengan benang yang kuat.
- 3) Dimasukan kedalam kotak agar tidak bergeser.
- 4) Kemudian dibungkus dan diberi label.

b. Anak peluru :

- 1) Diambil dengan ujung telunjuk dan ibu jari agar tidak menambah goresan yang ada.
- 2) Apabila anak peluru lebih dari satu maka peluru tersebut harus dibungkus sendiri-sendiri dan disertai label.

c. 3 macam perbedaan sidik jari

- 1) Jejak jari dapat dilihat seperti jari-jari yang kotor karena tanah, oli dan darah.
- 2) Jejak jari latent dikembangkan dengan metode serbuk atau metode kimia sebelum dapat dilihat jejak jari.

12. Hambatan Reserse :

a. Hilangnya identitas korban

b. Tegang waktu

³¹ Irawan Harahap, *Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia* merdeka.com 20 Oktober 2021

- c. Minimnya saksi
- d. Minimnya barang bukti

13. Cara Mengatasi Hambatan Reserse

- a. Mencari alat bukti yang lain.
- b. Menyakinkan hakim dan jaksa penuntut umum dengan mempertimbangkan ilmu yang lain dari ahli toksin, ahli teknologi dan koordinasi dengan jaksa.

14. Cara reserse membuktikan dan mengungkap bahwa korban tersebut bunuh diri atau tidak

Dengan cara melakukan serangkaian kegiatan penyidik seperti :
lidik sidik dan tindak pidana³²

- a. Lidik : menggunakan serangkaian yang telah dilakukan oleh penyidik yaitu melalui penyelidikan akan ada titik terang dari suatu kasus tindak pidana dan akan jelas kejadian perkara tersebut korban bunuh diri atau kecelakaan atau pembunuhan.
- b. Sidik : menggunakan penyidikan untuk mendapatkan info dan keterangan yang jelas dengan menarik barang bukti dan saksi yang melihat secara detail tentang kejadian yang berlangsung agar penyidik mempunyai gambaran apa yang telah terjadi.

Selain penjelasan diatas peran reserse dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana reserse mempunyai peran penting diantaranya sebagai berikut :

³² Petty Dyah Permata Universitas Muhamadiyah Surakarta Tentang tindak pidana pembunuhan

Melakukan penyelidikan dalam sebuah perkara atau kasus salah satu perannya termasuk melakukan oleh TKP tata cara oleh TKP dengan menggunakan rekontruksi atau gambaran tempat terjadinya perkara, melakukan identifikasi korban dalam suatu kasus melakukan pembuktian bahwa kejadian tersebut termasuk kedalam kecelakaan atau bunuh diri, mencari barang bukti yang ada di TKP dan mencari saksi mata salah satunya dengan penelusuran yang tercantum dalam pasal 184.

Peran penyidik juga melakukan reka ulang yang diperagakan oleh team penyidik dan dilihat langsung oleh JPU setelah mendapat pengakuan dari terdakwa, melakukan otopsi atau visum lewat petugas kesehatan atau rumah sakit terdekat untuk menentukan penyebab kematian korban murni karena kecelakaan atau ada unsur tindak pidana. Seperti sengaja dibunuh, reserse juga berperan aktif dalam hal penangkapan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka.

Reserse mempunyai peran dalam suatu kasus dengan cara melakukan penyelesain berkas ada 2 cara dalam menanggapi suatu kasus tindak pidana diantaranya sebagai berikut terdapat 2 cara : Lidik dan sidik

Lidik bisa diartikan sebagai penyelidikan dalam mencari barang barang bukti sedangkan sidik diartikan sebagai pemberkasan dengan segala penangkapan penggeledahan dan pemberkasan demi hukum, Lidik sidik adalah kegiatan untuk melakukan gelar perkara untuk mengutarakan keterangan dari tersangka atau lebih tepat nya suatu proses keterangan yang dimaksud adalah layak atau tidak nya seseorang itu untuk dijadikan

sebagai tersangka. Selanjutnya reserse melakukan B21 tahap pertama artinya mencari dan mengumpulkan semua barang bukti dan dijadikan satu kedalam sebuah dokumen untuk dikirimkan ke JPU. B21 tahap kedua diartikan sebagai pengiriman tersangka dan barang bukti ke kejaksanaan.

Pembahasan : Setelah reserse Polrestabes Semarang mengungkapkan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP maka polisi reserse mengadakan penyelidikan setelah ditemukan 2 alat bukti, maka ditingkatkan menjadi penyidikan dan reserse menentukan tersangkanya. Setelah dilakukan otopsi dan pengumpulan barang bukti sesuai yang dilakukan Tersangka, maka dilakukan gelar perkara , kemudian reserse yakin bahwa itu tersangkanya sesuai unsur-unsur pasal pembunuhan direncana, lalu di buatlah resume hasil pemeriksaan dan dilakukan penjilitan untuk diserahkan berkas perkara tersebut kepada Kejaksaan Negeri Semarang.

Pemeriksaan berkas perkara tindak pidana pembunuhan berencana setelah dilakukan pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan lengkap atau P21, sehingga Penyidik melakukan pengiriman berkas perkara yang ke 2 beserta barang bukti dan Tersangkanya untuk dilakukan penuntutan. Dengan diterimanya pengiriman tahap ke 2 maka tugas dan peran satreskrim Polrestabes Semarang selesai, dan melskukan pemantauan jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Semarang.

Berkas perkara lalu diserahkan ke JPU untuk dilakukan pra penuntutan, setelah dilakukan pemeriksaan JPU atau setelah ditetapkan

putusan P21. Maka penyidik reserse Poltabes Semarang mengirim tersangka dan berkas-berkas dan barang bukti ke JPU untuk penuntutan. Setelah dinyatakan diterima oleh JPU maka tugas penyidik di dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan atas nama Supratiyo alias Pak Ndek.

Berikut adalah tabel data Pembunuhan dari tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Kasus Pembunuhan (Semarang Kota)
2021	7 kasus (naik dari 2 kasus tahun sebelumnya)
2023	Tidak disebut angka spesifik, termasuk dalam total laporan.
2024	45 kejadian untuk wilayah Polda Jateng secara total.

B. Kendala Dan Solusi Reserse Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Wilayah Polres Semarang

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Semarang mengalami kendala oleh karena itu Reserse harus berupaya secara semaksimal mungkin untuk mendapatkan solusi untuk memecahkan hambatan-hambatan tersebut.

Kendala-kendala antara lain : Hilangnya identitas korban, tenggang waktu, minimnya saksi/sulitnya mencari orang yang akan dijadikan saksi kejadian. Minimnya barang bukti / sulitnya ditemukan barang bukti. Rusaknya tempat kejadian perkara (TKP). Keterangan tersangka berbelit-belit dan tidak mau terus terang mengakui perbuatannya. Kurangnya pelatihan dan pendidikan oleh TKP (Tempat Kejadian Perkara) bagi anggota

Reserse Unit Identifikasi.

Adanya perbedaan penafsiran oleh saksi ahli. Adanya perbedaan pendapat dengan jaksa penuntut umum dalam keterangan kematian korban. Apabila menurut saksi ahli kehakiman diterangkan bahwa matinya korban karena penganiyaan dengan senjata tajam sehingga penyebab kematian diterapkan kehabisan darah. Jaksa berpendapat lain dengan saksi ahli yang menyatakan kematian korban karena makar (sengaja dibunuh) oleh karena jaksa berdoman pada maksud dari tersangka.

Peran satuan reserse dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana reserse merupakan bagian yang sangat penting atau ujung tombak kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan salah satunya kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam hal ini peneliti bertanya kepada informan mengenai hambatan Reserse yaitu hilangnya identitas korban tersebut, rusaknya tempat kejadian perkara TKP. Minimnya orang yang tidak mau dijadikan saksi, keterangan tersangka yang berbelit-belit, hilangnya barang bukti atau tidak adanya barang bukti, sehingga dalam hal ini Reserse harus bekerja keras secara optimal dalam memecahkan sebuah kasus perkara tindak pidana.

Solusi yang dilakukan Reserse dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana sebagai berikut :

1. Setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat satuan Reserse langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk mengamankan TKP tersebut dan dilanjutkan dengan pemasangan garis polisi (polisi line) dengan

tujuan supaya TKP tetap aman dan tidak rusak.

2. Reserse dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam melakukan pencarian terhadap barang bukti yang digunakan pelaku harus benar-benar secara optimal dan sabar walaupun membutuhkan jangka waktu yang lama.
3. Dalam pemeriksaan terhadap tersangka yang memberikan keterangan yang berbelit-belit pihak satuan Reserse harus sabar,cerdas dan profesional dalam memperoleh keterangan sampai dapat titik terang tentang perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tanpa adanya penyiksaan.
4. Anggota unit identifikasi merupakan satuan Reserse yang bertugas melakukan oleh Tempat Kejadian Pekara (TKP) harus benar-benar teliti dan profesional sampai mendapatkan titik terang gambaran kejadian.
5. Apabila tidak ada orang yang mau menjadi saksi kejadian maka satuan Reserse harus berupaya semaksimal mungkin dengan cara melakukan penyelidikan disekitar tempat kejadian sampai ditemukan saksi kejadian walaupun membutuhkan tenaga yang extra dan waktu yang cukup lama.
6. Reserse harus tekun cerdas, ulet dan sabar dalam melakukan pemeriksaan baik terhadap saksi maupun tersangka sehingga diperoleh keterangan yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya mengenai perbuatan yang dilakukan tersangka.
7. Reserse dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan harus berpedoman KUHAP Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHP serta Surat Keputusan Kapolri No.Pol:B/1799/VIII/1.7/2021/Reskrim.

8. Mencari alat bukti lain.
9. Menyakinkan hakim dan jaksa penuntut umum dengan mempertimbangkan ilmu yang lain dari ahli toksin ahli teknologi.³³

1. Landasan Hukum Kepolisian

a. UUD 1945

Pasal 30 ayat (4): Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 30 ayat (5): Susunan dan kedudukan Polri diatur dengan undang-undang.

b.UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dasar hukum utama yang mengatur kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang Polri.

c. KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)

Mengatur kewenangan Polri dalam penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

d.Peraturan Presiden / Peraturan Kapolri

Perpres No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkapolri yang lebih teknis, misalnya Perkap tentang penyidikan, pelayanan masyarakat, kode etik, dll.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Polri

1) Tugas Pokok (Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002) Polri bertugas :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

³³ Mahatma Chryshna *Kepolisian Negara Republik Indonesia* ditetapkan oleh Megawati Soekarnoputri Sumber Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

2) Fungsi Kepolisian (Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002)

- a. Fungsi pemerintahan Negara di bidang keamanan.
- b. Menyelenggarakan keamanan dalam Negeri yang mencakup.
- c. Pemeliharaan ketertiban masyarakat.
- d. Penegakkan hukum.
- e. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Reskrim

Tugas Pokok Reskrim (Satreskrim)

Mengacu pada Peraturan Kapolri No.23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, tugas dan pokok Reskrim adalah:

1. Melaksanakan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana.
2. Melaksanakan penyidikan untuk mengungkap tindak pidana sesuai ketentuan hukum.
3. Membina dan mengembangkan fungsi reserse kriminal di wilayah hukum Polres.
4. Melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap unit reserse di bawahnya (Polsek).
5. Menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai sampel dari apa yang telah dijelaskan dan dibahas. Dalam bab terakhir ini Penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Reserse dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, kegiatan olah TKP ditempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, melakukan visum, penangkapan , dan penyelesaian dan penyerahan berkas ke JPU. Adanya kendala-kendala yang ditemui oleh Reserse dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana : Hilangnya identitas korban, Tenggang waktu, minimnya saksi/sulitnya mencari orang yang akan dijadikan saksi kejadian. Minimnya barang bukti/sulitnya dditemukan barang bukti rusaknya Tempat Kejadian Perkara (TKP) Keterangan tersangka berbelit-belit dan tidak terus terang mengakui perbuatannya. Kurangnya pelatihan dan pendidikan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) bagi anggota Reserse Unit Identifikasi adanya perbedaan pendapat dengan jaksa penuntut umum dalam kematian korban.
2. Hambatan dan Solusi Reserse dalam menghadapi hambatan tersebut

salah satunya adalah mencari barang bukti lain, dan harus bisa meyakinkan hakim dan jaksa penuntut umum dengan mempertimbangkan ilmu-ilmu yang lain seperti mendatangkan ahli-ahli toksin dan ahli teknologi.

B. Saran

1. Diadakan peningkatan sumber daya manusia dengan pendidikan formal dan pendidikan non formal, dan meningkatkan keterampilan dan kemampuan secara professional dalam menangani sebuah kasus, agar sesuai dengan harapan masyarakat.
2. Dalam penyidikan tindak pidana, Reserse wajib memahami petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangnya.
3. Bagian birokrasi masih berbelit-belit dalam pemeriksaan tindak pidana, apabila memerlukan bantuan koordinasi terlebih dahulu dengan unit lainnya seperti teknis laboratorium forensic, identifikasi, DNA, Visum et Repertum terutama terhadap mayat (otopsi).

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS : Al-Maidah Ayat 27-30, QS : Al-Baqarah Ayat 178, QS ; An-Nisa/4:29,
QS : An-Nisa Ayat 92

B. Buku

Achmad Sulchan, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktek Beracara*, Unissula Press, Semarang, 2021.

Adam Chazawi, *kejahatan terhadap nyawa*, Op.cit.

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.

J. Lexy, Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008.

P.A,F Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap nyawa, Tubuh dan Kesehatan*,

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2007.

Suharto RM, *Tindak Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Cet 2, Jakarta, 2002.

Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

N Kumalasari Tugas dan peranan satuan reserse criminal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan

Petty Dyah Permata Universitas Muhamadiyah Surakarta Tentang tindak pidana pembunuhan

M. Riqi Hengki Fakultas Hukum Palembang Program kekhususan pidana 30 juli 2019 17:52

TD Pratiwi 2014 tentang prosespenyidikan tindak pidana
<https://repository.unair.ac.id>

Petty Dyah Permata Universitas Muhamadiyah Surakarta Tentang tindak pidana pembunuhan

Sumarjiyo (Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian*.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Peraturan Hukum Pidana*
Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik*

D. Jurnal

Abdussalam, H.R Ali Achmad cetakan ketiga. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Aminrin, Tatang M. Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Arif, Barda Nawawi, *tentang Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditiya Bakti, 2002.

Arikunto, Suharsimi, *Pengertian Data Primer dan Sekunde*, Bandung, 2013.

Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Dwinanda, Ganang W, “Peran Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Cara Mutilasi

(Studi Kasus di Polda Lampung)”, Jurnal Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Wempi H. “Peranan Satuan Reserse Kriminal Umum Polsek Airmadidi dalam Mengungkap Tindak MSHT Pulungan Pengertian Kepolisian Menurut Undang-Undang Vol27 2015 Hal 3Pidana Pembunuhan”, Journal Scientia De Lex, Vol 4 No 3, 2016.

<https://jurnalterkini.id/berita/63994/polres-semarang-ungkap-kasus-pembunuhan-berencana-di-tempat-hiburan-malam>

Jurnal Litbang Polri, vol. 21 no. 3 (2018)

E. Internet

Buku Moeljatno tentang tindak pidana hal : 208 buku Wirjono Prodjodikoro hal : 208 <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=2477> 06.32 Polresbrebesnews.com diakses pada tanggal 27/05 09:19 (KBBI ...<https://kbbi.web.id> 27-05-2025 08.52).

<https://ahlihukumindonesia.com/pidana/> 10- 07 -2025 10:46

Keputusan KAPOLRI, Nomor Pol: Kep/07/VII/1985, Tanggal 1 Juli 1985 tentang struktur Organisasi Polri

Keputusan KAPOLRI, Nomor Pol: Kep/07/VII/1985,

Departement HANKAM MABES POLRI, himpinan juklas juknis tentang proses tindak Pidana (Jakarta;1982),halaman 5

https://harianmuria.com/hukum-kriminal/pembunuhan-karaoke-tegalpanas-semarang/?utm_source

Susi, Tribatanews. Kepri.polri.go.id 28 November Shanti Rachmadsyah 20 juli 2010 <https://hukumonline.com>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-dan-dasar-hukum-autopsi-forensik-di-indonesia-lt65d48d051d1a0/>

<https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/50>